

IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH PADA PRODUK ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA

Icksan Andhika Darmawan¹, Nazwa Septiani², Deyna Putri³,
Mukhlisotul Jannah⁴

Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

231410106.nazwaseptiani@uinbanten.ac.id 231410120.deynaputri@uinbanten.ac.id
231410094.icksanandharmawan@uinbanten.ac.id
mukhlisotul.jannah@uinbanten.ac.id

ABSTRAK

Ketika aktivitas ekonomi meningkat, risiko yang harus ditanggung oleh masyarakat meningkat. Dibutuhkan lembaga asuransi untuk meminimalkan hal ini. Dua jenis akad atau perjanjian yang digunakan dalam asuransi syariah adalah akad tabarru' dan akad tijarah (mudharabah). Dalam akad tabarru', underwriting memiliki surplus atau kekurangan. Pada asuransi syariah, menurut kontrak mudharabah, ada dua cara untuk mengelola dana: dengan unsur tabungan (*saving*) atau tanpa tabungan (*non saving*). Ada unsur tabungan atau tidak ada unsur tabungan yang terkait dengan produk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad mudharabah dilaksanakan, yang berarti bahwa peserta memberikan semua modalnya kepada pengelola untuk dikelola dengan prinsip syariah, sehingga keuntungan dibagi secara adil.

Kata kunci : akad mudharabah, asuransi syariah

ABSTRACT

As economic activity increases, the risks that society must bear increase. An insurance institution is needed to minimize this. The two types of contracts or agreements used in Islamic insurance are tabarru' contracts and tijarah (mudharabah) contracts. In a tabarru' contract, underwriting has a surplus or shortfall. In Islamic insurance, according to the mudharabah contract, there are two ways to manage funds: with a savings element (saving) or without savings (non-saving). There is a savings element or no savings element associated with the product. The results show that a mudharabah contract is implemented, which means that the participants give all their capital to the manager to be managed according to sharia principles, so that the profits are shared fairly.

Keywords: mudharabah contract, sharia insurance.

Article History

Received: Desember 2024
Reviewed: Desember 2024
Published: Desember 2024

Plagirism Checker No 234
Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author
Publish by : Musytari



This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-NonCommercial
4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Asuransi adalah sebuah perjanjian perlindungan risiko antara pemegang polis dan perusahaan asuransi. Perlindungan risiko dilakukan dengan memindahkan risiko yang mungkin dihadapi oleh pemegang polis kepada perusahaan asuransi. Dari beberapa definisi di atas, terdapat tiga elemen utama dalam asuransi. Pertama, adanya bahaya atau risiko yang diasuransikan. Kedua, adanya premi perlindungan yang dibayarkan oleh pemegang polis. Ketiga, adanya sejumlah uang kompensasi atas kerugian yang ditanggung.

Dalam Islam, asuransi syariah disebut sebagai takaful, yang dalam pengertian sederhana berarti berbagi risiko di antara individu. Dengan demikian, setiap anggota menjadi penanggung

Risiko bagi anggota lainnya. Proses berbagi risiko ini dilakukan dengan prinsip saling membantu dalam kebaikan (ta'awun), sesuai dengan amanat Q.s. al-Maidah ayat 2.

Masing-masing peserta takaful menyumbangkan dana untuk kesejahteraan yang dikumpulkan guna menangani risiko yang dihadapi. Dalam istilah, asuransi syariah berkaitan dengan saling membantu, dan secara umum, asuransi merupakan salah satu cara untuk menghadapi kejadian tidak terduga dalam hidup, di mana manusia selalu berpotensi menghadapi bencana yang bisa mengakibatkan kehilangan atau penurunan nilai ekonomi individu, baik untuk diri sendiri, keluarga, atau perusahaan, yang disebabkan oleh kematian, kecelakaan, penyakit, dan penuaan.

Terdapat beberapa perbedaan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional. Pada asuransi syariah, setiap peserta dari awal memiliki tujuan untuk saling membantu dan melindungi satu sama lain dengan cara menyisihkan dana mereka sebagai iuran kebaikan yang disebut Tabarru'. Sistem perlindungan bersama dan pembagian tanggung jawab mendorong adanya situasi di mana sekelompok orang bekerja sama untuk membentuk sumber dana bersama guna menanggung risiko yang mungkin mereka hadapi. Dalam konsep asuransi syariah ini, para anggota secara sukarela berkontribusi dalam kumpulan dana bersama dengan tujuan untuk menyediakan dana sebagai perlindungan bersama jika risiko menimpa anggota.

Mudharabah adalah kerja sama antara pemilik modal dengan pengusaha pemilik keahlian atau ketrampilan tenaga dalam pelaksanaan unit-unit ekonomi atau proyek usaha. Melalui mudharabah kedua belah pihak yang bermitra tidak akan mendapatkan bunga, tetapi mendapatkan bagi hasil atau profit and loss sharing dari proyek ekonomi yang disepakati bersama.

Keuntungan perusahaan diperoleh dari pembagian keuntungan dana peserta yang dikembangkan dengan prinsip mudharabah (sistem bagi hasil). Para peserta Asuransi Syariah berkedudukan sebagai pemilik modal (shohibul mal) dan perusahaan Asuransi Syari'ah berfungsi sebagai pemegang amanah (mudharib). Keuntungan yang diperoleh dari pengembangan dana itu dibagi antara para peserta dan perusahaan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

Asuransi yang berdasarkan prinsip syari'ah, harus sesuai dengan syari'at Islam dengan kata lain akad yang dilakukan oleh perusahaan asuransi tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam, yaitu tidak mengandung unsur:

1. Gharar (penipuan), dalam asuransi syari'ah dihindari dengan premi peserta dibagi dua, menjadi rekening peserta dan rekening tabarru untuk menolong peserta yang mengalami musibah.
2. Maisir (perjudian), Islam menghindari adanya ketidakjelasan informasi dalam melakukan transaksi, Maisir pada hakekatnya muncul karena tidak diketahuinya informasi oleh peserta tentang berbagai hal yang berhubungan dengan produk, dalam mekanisme asuransi syari'ah keterbukaan merupakan akselerasi prinsip-prinsip syari'ah.
3. Riba (bunga), riba adalah penambahan, pembesaran atas pinjaman pokok yang diterima, dalam asuransi syari'ah tidak diperbolehkan menginvestasikan dana dengan riba yaitu melipat gandakan keuntungan

Dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian, Pembentukan DSN-MUI merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi/keuangan. Berbagai masalah/kasus yang memerlukan fatwa akan ditampung dan dibahas bersama agar diperoleh kesamaan pandangan dalam penanganannya oleh masing-masing Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ada di lembaga keuangan syariah

Untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi dan keuangan, DSN-MUI akan senantiasa dan berperan secara proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan. Tujuan dari dibentuknya DSN MUI yakni memasyarakatkan ekonomi syariah dan mensyariahkan ekonomi masyarakat. Dan termasuk di dalamnya adalah pengaturan tentang sistem asuransi syari'ah.

Lembaga asuransi syari'ah dalam hal ini mengharuskan diri untuk menyesuaikan sistemnya sesuai DSN MUI, yaitu sebuah sistem yang dominan tidak dapat dinilai baik hanya karena dominasinya. Dan Allah hanya menerima sistem yang baik. Untuk itu keberuntungan dalam maknanya yang luas hanya dapat diperoleh dengan sistem yang baik. Akan tetapi pada kenyataannya sistem di dalam lembaga asuransi syari'ah masih dipertanyakan kesesuaiannya dengan sistem yang dibuat oleh DSN MUI, anggapan masyarakat pun mayoritas tetap menyamakan asuransi syari'ah dan konvensional, padahal tidak semuanya sama, dan tidak semuanya ikut konvensional meskipun ada beberapa lembaga yang memang mandiri berdiri dengan label syari'ah.

KAJIAN TEORI

Implementasi

Secara umum istilah Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Salah satu upaya mewujudkan dalam suatu sistem adalah implementasi. Kebijakan yang telah ditentukan, karena tanpa implementasi sebuah konsep tidak akan pernah terwujud. Implementasi kebijaksanaan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa memperoleh apa dari suatu Kebijakan.

Akad Mudharabah

Menurut kamus bahasa Arab, Mudharabah berasal dari kata ضرب - يضرب - ضربا yang berarti memukul atau berjalan.¹ Maksud dari memukul atau berjalan adalah yaitu proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.² Secara etimologi mudharabah berasal dari kata الرض الضرب yang artinya bepergian di muka bumi untuk berdagang. Mudharabah disebut juga dengan qiradh yang berasal dari kata al-qardlu, yang artinya al-qath'u (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya.

Definisi Mudharabah dalam perbankan syariah secara terminologi adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih di mana pihak pertama (shahibul mal) menyediakan seluruh modal (100%) dan pihak lainnya menjadi pengelola (mudharib). Keuntungan usaha dalam mudharabah dibagi menurut kesepakatan diawal kontrak. Apabila usaha tersebut mengalami kerugian modal, sedangkan apabila kerugian tersebut diakibatkan karena kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.³

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (Qiradh), pengertian mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk kegiatan usaha yang produktif. Selanjutnya, pada poin kedua dalam fatwa DSN-MUI/IV/2000 juga diterangkan bahwa dalam pembiayaan mudharabah LKS sebagai Shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.

Dasar Hukum Mudharabah

Akad mudharabah, sebuah bentuk kerja sama usaha dalam Islam, memiliki dasar hukum yang kuat yang diambil dari sumber-sumber utama dalam ajaran Islam, yaitu:

Berikut ini penjelasannya:

¹ Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, (Jakarta: PT Hidkarya Agung, 1989)

² Riyanto M.Nur Al-Arif, Dasar-dasar Ekonomi Islam, (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011)

³ Abdul Ruslan Ghofur, "Konstruksi Akad", Jurnal Al-Adalah hukum Islam, 12(3), 2015

- **Alquran QS. An-Nisa [4]: 29**, artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."*
- **Hadis Rasulullah**, artinya: *"Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan „Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya."* (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas)

Adapun rukun mudharah menurut ulama Syafi'iyah, rukun qiradh ada enam:

1. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.
2. Orang yang bekerja, yaitu pengelola barang yang diterima dari pemilik barang.
3. Aqad mudharabah, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola
4. Maal, yaitu harta pokok atau modal.
5. Amal, yaitu bidang pekerjaan (proyek) pengelolaan yang dapat menghasilkan laba.
6. Keuntungan

Sedangkan syarat sahnya mudharabah sangat berhubungan dengan rukun-rukun mudharabah. Diantara syarat sahnya adalah:

1. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk mas atau perak batangan, perhiasan, dll, maka mudharabah tersebut batal.
2. Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan tasharruf, akad yang dilakukan oleh anak-anak kecil, orang gila, dan orang yang dibawah kekuasaan orang lain, akad mudharabahnyanya batal.
3. Modal harus jelas, agar dapat dibedakan antara modal usaha dengan laba. Sebab laba/keuntungan inilah yang akan dibagi hasil sesuai kesepakatan.
4. Presentase keuntungan antara pemodal dengan pengusaha harus jelas.
5. Melafazkan ijab (bagi pemodal) dan qabul (bagi pengusaha).

Konsep Mudharabah dalam Fiqh

Ada beberapa ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam fiqh berkaitan dengan sistem mudharabah, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Modal

Modal dalam wacana fiqh diistilahkan dengan "ra'sul maal". Para ulama mensyaratkan bahwa modal itu harus memenuhi syarat: (1) Terdiri dari mata uang yang beredar atau berlaku. Syarat ini diajukan untuk menghindari perselisihan dikemudian hari. Oleh karenanya tidak sah memudharabahkan harta dalam bentuk piutang, karena sulit untuk mengukur keuntungan darinya, dan dapat menimbulkan perselisihan dalam pembagian keuntungan. (2) Modal harus diserahkan sepenuhnya kepada pengusaha. Modal tersebut harus diserahkan seluruhnya pada saat ikatan kontrak. (3). Modal harus jelas jumlah dan jenisnya

2. Manajemen

Kontrak mudharabah dalam fiqh dibagi dalam dua kategori, yaitu: (1) Mudharabah Mutlaqah, yaitu Pemilik dana (shahibul maal) memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola (mudharib) dalam menentukan jenis usaha maupun pola pengelolaan yang dianggapnya baik dan menguntungkan, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. (2) Mudharabah Muqayyadah, yaitu Pemilik dana memberikan batasan-batasan tertentu kepada pengelola usaha dengan menetapkan jenis usaha yang harus dikelola, jangka waktu pengelolaan, lokasi usaha dsb.

Dalam kontrak mudharabah, pihak modal atau investor tidak diperkenankan untuk ikut campur dalam mengelola manajemen usaha, ketika akad mudharabah telah diberlakukan, maka pihak mudharib (pengusaha) memiliki kewenangan penuh dalam mengelola usaha, terlepas apakah bentuk

mudharabah yang dijalankan mutlaqah atau muqayaddah. Para fuqaha sepakat bahwa apabila pemodal ikut campur dalam manajemen usaha, maka secara otomatis kontrak mudharabah menjadi batal.

3. Jaminan

Esensi kontrak mudharabah adalah terjadinya kerjasama dan saling tolong menolong antara pemilik modal atau orang yang surplus modal dengan orang yang hanya memiliki keahlian dan ketrampilan, sehingga jurang pemisah antara kaya dan miskin dapat dikikis. Harta dalam perspektif Islam hanyalah merupakan titipan Tuhan yang seharusnya dikelola untuk kepentingan bersama dan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Oleh karenanya, Islam menganjurkan harta itu tidak hanya berputar pada kelompok tertentu, tetapi harus dikembangkan dan diusahakan pada kegiatan-kegiatan ekonomi riil. Atas dasar itu, kontrak mudharabah tidak mensyaratkan adanya jaminan atas sejumlah modal yang diberikan kepada pengusaha (mudharib). Tolak ukur atas terjaminnya modal hanyalah kejujuran, sehingga kegiatan mudharabah harus diiringi dengan tingkat kejujuran yang tinggi dari mudharib.

4. Jangka waktu

Mengenai pembatasan jangka waktu mudharabah diperdebatkan oleh para ahli fiqh. Sebagian ulama berpendapat bahwa dengan adanya batasan waktu berlakunya kontrak akan menjadikan kontrak itu batal, sebab hal tersebut dapat menghilangkan kesempatan pengusaha untuk mengembangkan usahanya, sehingga keuntungan maksimal dari kegiatan itu sulit untuk tercapai. Sedangkan sebagian yang lain beranggapan bahwa boleh saja terjadi kesepakatan antara pemodal dan pengusaha mengenai jangka waktu mudharabah, dengan catatan apabila salah satu pihak ingin mengundurkan diri dari ikatan kontrak harus terlebih dahulu memberitahu yang lainnya.

5. Nisbah keuntungan

Nisbah keuntungan merupakan rukun khas yang ada pada akad mudharabah, hal inilah yang membedakannya dengan akad-akad yang lain. Nisbah ini merupakan bagian yang akan diperoleh oleh masing-masing pihak yang berkontrak. Penetapan nisbah dilakukan di awal dan dicantumkan dalam akad. Dalam proses tersebut, boleh jadi terjadi tawar menawar dan negosiasi pembagian nisbah. Negosiasi dilakukan dengan prinsip musyawarah dan *antaradin minkum* (saling ridha).

6. Bentuk Mudharabah

Dalam kajian fiqh klasik, bentuk mudharabah yang dijalankan dalam akad dilakukan dengan modus pembiayaan/investasi langsung (*direct financing*), dimana shahibul maal bertindak sebagai surplus unit melakukan investasi langsung kepada mudharib yang bertindak sebagai *deficit unit*. Ciri dari model mudharabah ini adalah, biasanya hubungan antara shahibul maal dengan mudharib merupakan hubungan personal dan langsung serta transaksi dilandasi saling dahulu memberitahu yang lainnya kepercayaan (amanah)

Produk

Pengertian produk (*product*) menurut Kotler & Armstrong, (2001: 346) adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Secara konseptual produk adalah pemahaman subyektif dari produsen atas sesuatu yang bisa ditawarkan sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemenuhan kebutuhan dan kegiatan konsumen, sesuai dengan kompetensi dan kapasitas organisasi serta daya beli pasar. Selain itu produk dapat pula didefinisikan sebagai persepsi konsumen yang dijabarkan oleh produsen melalui hasil produksinya. Produk dipandang penting oleh konsumen dan dijadikan dasar pengambilan keputusan pembelian.

Asuransi Syariah

Asuransi merupakan suatu kontrak pertanggungan risiko antara nasabah sebagai pemegang polis dengan perusahaan asuransi. Pertanggungan risiko dilakukan dengan

mengalihkan risiko yang mungkin diderita oleh nasabah pemegang polis kepada perusahaan asuransi. Dari sejumlah definisi di atas terdapat tiga unsur utama yang terdapat dalam asuransi. Pertama, adanya bahaya atau risiko yang dipertanggung jawabkan. Kedua, adanya premi pertanggungan yang dibayarkan nasabah. Ketiga, adanya sejumlah uang ganti kerugian atas tanggungan.⁴

Dalam Islam asuransi syariah dikenal dengan istilah takaful yang secara sederhana berarti saling memikul risiko di antara sesama orang, sehingga antara satu anggota dengan anggota yang lainnya menjadi penanggung atas risiko anggota yang lain. Saling pikul risiko ini dilakukan atas dasar tolong menolong dalam kebaikan (ta'awun) sebagaimana amanat Q.s. al-Maidah ayat 2. Masing-masing anggota takaful mengeluarkan dana kebajikan yang dihimpun untuk digunakan menanggung risiko yang ditanggung. Secara terminologi asuransi syariah adalah tentang tolong menolong dan secara umum asuransi adalah sebagai salah satu cara untuk mengatasi terjadinya musibah dalam kehidupan, di mana manusia senantiasa dihadapkan pada kemungkinan bencana yang dapat menyebabkan hilangnya atau berkurangnya nilai ekonomi seseorang baik terhadap diri sendiri, keluarga, atau perusahaan yang diakibatkan oleh meninggal dunia, kecelakaan, sakit, dan usia tua.

Terdapat beberapa perbedaan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional. Pada asuransi syariah setiap peserta sejak awal bermaksud saling menolong dan melindungi satu dengan yang lain dengan menyisihkan dananya sebagai iuran kebajikan yang disebut Tabarru'. Sistem saling melindungi dan berbagi tanggung jawab mendorong suatu situasi di mana adanya sekelompok orang yang saling bekerja sama di antara mereka mendirikan sumber dana bersama untuk menanggung risiko yang mungkin menimpa mereka. Dalam konsep asuransi syariah ini anggota asuransi secara sukarela bersama-sama berkontribusi dalam himpunan dana bersama dengan tujuan menyediakan dana tanggungan bersama apabila terjadi risiko yang menimpa anggota.⁵

Dasar Hukum Asuransi Syariah

Dasar hukum asuransi syariah adalah sumber dari pengambilan hukum praktik asuransi syariah. Terdapat beberapa ayat dalam Al-Quran yang mempunyai nilai praktik asuransi, antara lain :

a. Surat Al-Hasyr : 18

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Hasyr:18)

Dalam ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada hamba-Nya untuk senantiasa melakukan persiapan untuk menghadapi hari esok.

b. Surat Al-Baqarah :188

"... dan janganlah kalian memakan harta di antara kamu sekalian dengan jalan yang bathil, dan janganlah kalian bawa urusan harta itu kepada hakim dengan maksud kalian hendak memakan sebagian harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu tahu." (QS. Al-Baqarah:188)

Prinsip-prinsip Asuransi Syariah

Prinsip-prinsip dalam asuransi syariah hampir serupa dengan prinsip-prinsip yang ada dalam ekonomi Islam. Disebabkan karena asuransi syariah termasuk dalam kajian ekonomi Islam. Dalam konteks ini, ada Sembilan prinsip dasar asuransi syariah, yaitu tauhid, keadilan, saling membantu, Kerjasama, Amanah, kerelaan, kebenaran, larangan riba, larangan judi, dan larangan gharar.

1. Tauhid

Prinsip tauhid adalah fondasi paling penting dari setiap struktur yang terdapat dalam syariah Islam. Setiap struktur dan aktivitas kehidupan manusia perlu berlandaskan pada nilai-nilai

⁴ Andri Soemitra, Asuransi Syariah, (Medan: Wal Ashri Publishing, 2019) Hal 16

⁵ Andri Soemitra, Asuransi Syariah, (Medan: Wal Ashri Publishing, 2019) Hal 19

tauhid. Ini berarti bahwa dalam setiap tindakan dan struktur hukum harus merefleksikan nilai-nilai ketuhanan.

Tauhid dapat dipahami sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Manusia, dengan semua atribut yang dimilikinya, adalah fenomena yang sebenarnya tidak bisa dipisahkan dari penciptanya (sang Khaliq). Dengan demikian, pada level tertentu, kita dapat mengerti bahwa semua pergerakan di alam semesta adalah gerak dari Allah SWT. Dalam konteks asuransi, penting untuk memperhatikan bagaimana sebaiknya menciptakan suasana dan kondisi interaksi yang diatur oleh nilai-nilai ketuhanan.

2. Sosial (justice)

Prinsip kedua dalam berasuransi adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan (justice) antara pihak-pihak yang terikat dengan akad asuransi. Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai usaha untuk memastikan hak dan kewajiban antara nasabah dan Perusahaan asuransi. Pertama, nasabah asuransi harus berada dalam posisi yang memaksanya untuk terus menerus membayar iuran uang santunan (premi) dalam jumlah tertentu kepada perusahaan asuransi dan memiliki hak untuk menerima sejumlah dana santunan jika terjadi kerugian. Kedua, perusahaan asuransi yang bertindak sebagai lembaga pengelola memiliki kewajiban untuk membayar klaim (dana santunan) kepada nasabah.

Di sisi lain, laba (*profit*) yang diperoleh oleh perusahaan asuransi dan hasil dari investasi dana nasabah harus dibagikan sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui sejak awal. Apabila rasio yang telah disepakati antara kedua pihak adalah 40:60, maka dalam praktiknya pembagian laba juga harus mengikuti ketentuan itu.

3. Tolong menolong (ta'awun)

Prinsip dasar yang lain dalam menjalankan aktivitas asuransi harus berlandaskan pada sikap saling membantu (ta'awun) di antara anggotanya. Individu yang bergabung dalam asuransi, sejak awal perlu memiliki tujuan dan dorongan untuk mendukung dan meringankan beban rekannya yang suatu saat mengalami kesulitan atau kerugian.

Praktik saling membantu di dalam asuransi merupakan elemen penting dalam pembentukan bisnis asuransi. Tanpa elemen ini atau hanya berfokus pada keuntungan bisnis (*profit oriented*), berarti perusahaan asuransi tersebut telah kehilangan ciri khas utamanya, dan seharusnya wajib mendapatkan sanksi untuk menghentikan operasionalnya.

4. Kerjasama

Prinsip kerjasama adalah prinsip yang bersifat universal dan selalu hadir dalam tulisan ekonomi Islam. Manusia sebagai makhluk yang diberikan tugas oleh Khaliq untuk mewujudkan kedamaian dan kesejahteraan di dunia memiliki dua sisi yang tidak dapat dipisahkan, yaitu sebagai individu dan sebagai bagian dari masyarakat.

Kerja sama di bidang asuransi dapat diwakili oleh perjanjian yang menjadi pedoman antara dua pihak yang terlibat, yaitu antara peserta (nasabah) dan perusahaan asuransi. Dalam pelaksanaannya, perjanjian yang digunakan dalam bisnis asuransi dapat menerapkan konsep mudharabah atau musyarakah.

5. Amanah

Prinsip kepercayaan dalam organisasi bisnis dapat diwujudkan melalui nilai-nilai tanggung jawab perusahaan yang terlihat dalam laporan keuangan setiap periode. Dalam konteks ini, perusahaan asuransi perlu memberikan kesempatan yang luas bagi nasabah untuk melihat laporan keuangan mereka. Laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan asuransi harus menggambarkan nilai-nilai kejujuran dan keadilan dalam interaksi serta melalui auditor independen. Prinsip kepercayaan juga harus diterapkan oleh nasabah asuransi.

Seseorang yang mendaftar sebagai pemegang polis asuransi harus memberikan informasi yang akurat mengenai pembayaran premi dan tidak boleh mengubah informasi tentang kerugian yang dialaminya. Apabila pemegang polis asuransi tidak menyampaikan informasi yang benar dan mengubah data kerugiannya, maka dia telah melanggar prinsip kepercayaan dan bisa dikenakan tuntutan hukum.

6. Kerelaan

Prinsip kerelaan dalam ekonomika Islami berdasarkan pada firman Allah SWT dalam surat An-Nisa; 29, yang artinya sebagai berikut:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang atil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa:29)

Dalam industri asuransi, kesediaan bisa diterapkan pada semua anggota asuransi agar mereka termotivasi sejak awal untuk merelakan sejumlah uang (premi) yang disetorkan ke perusahaan asuransi, yang digunakan sebagai dana sosial. Dana sosial ini benar-benar dimanfaatkan untuk membantu anggota asuransi lain yang mengalami kerugian akibat bencana.

7. Tidak Mengandung Riba

Riba secara bahasa berarti tambahan. Dalam pengertian yang lain, secara umum ada kesamaan yang menunjukkan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam jual beli maupun pinjaman yang tidak sah atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam. Dalam setiap transaksi, seorang muslim dilarang mendapatkan kekayaan dengan cara yang tidak diperbolehkan, salah satunya adalah riba.

Pada asuransi syariah, riba dihapuskan dengan penerapan mudharabah (bagi hasil). Semua aspek dari proses operasional asuransi yang menerapkan sistem riba, diganti dengan akad mudharabah atau akad lain yang sesuai dengan syariah. Dalam menentukan bunga teknik, investasi, serta penempatan dana pihak ketiga, semua menggunakan instrumen akad syariah yang terhindar dari riba.

8. Tidak Mengandung Perjudian

Allah SWT telah menegaskan bahwa melakukan kegiatan ekonomi yang mengandung unsur judi (maisir) adalah haram. Syafi'i Antonio dalam bukunya menjelaskan bahwa unsur maisir (judi) berarti salah satu pihak mendapatkan keuntungan, sedangkan pihak lainnya justru mengalami kerugian. Hal ini menjadi jelas ketika pemegang polis membatalkan kontraknya sebelum periode reversing, biasanya di tahun ketiga; dalam hal ini, pemegang polis tidak akan mendapatkan kembali uang yang dibayarkan, kecuali sebagian kecil. Selain itu, terdapat unsur keuntungan yang dipengaruhi oleh pengalaman underwriting, di mana keuntungan dan kerugian terjadi sebagai akibat dari keputusan yang diambil.

9. Tidak Mengandung Gharar (Ketidak pastian)

Dalam definisi, bahasa diartikan sebagai al-khida' (kecurangan), yaitu sebuah tindakan yang dipastikan tidak melibatkan elemen kerelaan. Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan gharar sebagai al-khatar dan al-taghrir, yang berarti suatu penampilan yang dapat menyebabkan kerugian (harta) atau sesuatu yang terlihat menyenangkan tetapi sebenarnya mengakibatkan kebencian. Jadi, dikatakan ad-dunya mata'ul ghurur yang artinya dunia adalah kesenangan yang menipu. Sesuai dengan ketentuan akad pertukaran, harus ditentukan dengan jelas jumlah premi yang dibayarkan dan nilai pertanggungan yang akan diterima. Dalam asuransi syariah, isu gharar dapat diatasi dengan mengganti akad tabaduli dengan akad takafuli (saling membantu) atau akad tabarru', sehingga syarat dalam akad pertukaran tidak diperlukan atau menjadi tidak berlaku. Sebagai alternatif, asuransi syariah menyediakan rekening khusus untuk dana tolong-menolong atau rekening tabarru' yang telah dinyatakan (diakadkan) dengan niat tulus oleh setiap peserta yang bergabung dalam asuransi syariah. Oleh karena itu, dalam sistem dana asuransi syariah, premi yang dibayarkan oleh peserta dibagi ke dalam dua rekening, yaitu rekening peserta dan rekening tabarru'. Di rekening tabarru' ini, semua dana tabarru' dari peserta disimpan sebagai dana saling membantu atau dana kebaikan, yang besarnya sekitar 5%-10% dari premi awal (tergantung pada usia). Selanjutnya, dari dana ini, klaim peserta akan dibayar jika ada peserta yang meninggal dunia atau menarik nilai tunai.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif, yang berarti penelitian ini didasarkan pada fakta-fakta atau peristiwa yang alami dan menggunakan kata-kata, tulisan, atau gambar

yang relevan dengan fakta, bukan penelitian yang mengandalkan angka sebagai penjelasannya. Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah penelitian kepustakaan, yaitu studi yang dilakukan dengan membaca berbagai literatur, mengumpulkan dokumen, arsip, serta catatan penting dari organisasi yang berkaitan dengan masalah dalam penulisan skripsi ini dan kemudian diolah Kembali. Sumber data yang digunakan penulis adalah data sekunder. Data sekunder adalah informasi yang didapatkan peneliti dari sumber aslinya. Dalam konteks ini, proses pengumpulan data akan dijadikan objek studi. Oleh karena itu, pengumpulan data sekunder menjadi bagian penting dari proses penelitian yang digunakan untuk membuat keputusan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akad Mudharabah Musytarakah untuk asuransi syariah sangat diperlukan oleh industri asuransi syariah. Oleh karena itu, Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI menetapkan fatwa tentang Akad Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syariah untuk dijadikan pedoman, sebagai berikut.

Fatwa tentang Akad Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syariah

1. Ketentuan Umum

Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan:

- a. Asuransi adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian dan reasuransi syariah.
- b. Peserta adalah peserta asuransi atau perusahaan asuransi dalam reasuransi.

2. Ketentuan Hukum

- a. *Mudharabah Musytarakah* boleh dilakukan oleh perusahaan asuransi, karena merupakan bagian dari hukum *Mudharabah*.
- b. *Mudharabah Musytarakah* dapat diterapkan pada produk asuransi syariah yang mengandung unsur tabungan (*saving*) maupun non tabungan.

3. Ketentuan Akad

- a. Akad yang digunakan adalah akad Mudharabah Musytarakah, yaitu perpaduan dari akad Mudharabah dan akad Musytarakah.
- b. Perusahaan asuransi sebagai mudharib menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama dana peserta.
- c. Modal atau dana perusahaan asuransi dan dana peserta diinvestasikan secara bersama-sama dalam portofolio.
- d. Perusahaan asuransi sebagai mudharib mengelola investasi dana tersebut.
- e. Dalam akad, harus disebutkan sekurang-kurangnya:
- f. hak dan kewajiban peserta dan perusahaan asuransi.
- g. besaran nisbah, cara dan waktu pembagian hasil investasi.
- h. syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan produk asuransi yang diakadkan.
- i. Hasil investasi:

Pembagian hasil investasi dapat dilakukan dengan salah satu alternatif sebagai berikut:

Alternatif I:

- 1) Hasil investasi dibagi antara perusahaan asuransi (sebagai *mudharib*) dengan peserta (sebagai *shahibul mal*) sesuai dengan nisbah yang disepakati.
- 2) Bagian hasil investasi sesudah disisihkan untuk perusahaan asuransi (sebagai *mudharib*) dibagi antara perusahaan asuransi (sebagai *musytarik*) dengan para peserta sesuai dengan porsi modal atau dana masing-masing.

Alternatif II:

- 1) Hasil investasi dibagi secara proporsional antara perusahaan asuransi (sebagai *musytarik*) dengan peserta berdasarkan porsi modal atau dana masing-masing.
- 2) Bagian hasil investasi sesudah disisihkan untuk perusahaan asuransi (sebagai *musytarik*) dibagi antara perusahaan asuransi sebagai *mudharib* dengan peserta sesuai dengan nisbah yang disepakati.

- 3) Apabila terjadi kerugian maka perusahaan asuransi sebagai *musytarik* menanggung kerugian sesuai dengan porsi modal atau dana yang disertakan.
4. Kedudukan Para Pihak dalam Akad Mudharabah Musytarakah
 - a. Dalam akad ini, perusahaan asuransi bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) dan sebagai *musytarik* (investor).
 - b. Peserta (pemegang polis) dalam produk saving, bertindak sebagai *shahibul mal* (investor).
 - c. Para peserta (pemegang polis) secara kolektif dalam produk non saving, bertindak sebagai *shahibul mal* (investor).
5. Investasi
 - a. Perusahaan asuransi selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul.
 - b. Investasi wajib dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.
6. Ketentuan Penutup
 - a. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
 - b. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

KESIMPULAN

Asuransi syariah telah memulai beroperasi di Indonesia sejak tahun 1994 dengan diresmikannya Asuransi Takaful. Dalam awal perkembangannya, regulasi terkait asuransi syariah belum spesifik diatur dalam perundang-undangan. Sehingga, proses operasionalnya masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 yang lebih berfokus pada asuransi konvensional. Meski begitu, asuransi syariah terus maju sebagai opsi yang menekankan nilai-nilai syariah Islam, yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah.

Asuransi syariah ada untuk memenuhi kebutuhan masyarakat modern akan rasa aman dan perlindungan, serta untuk menjauhi unsur-unsur seperti gharar, maisir, dan riba dalam seluruh proses transaksi. Asuransi ini memanfaatkan berbagai jenis akad, seperti mudharabah, mudharabah musytarakah, dan wakalah bil ujah. Dalam skema mudharabah, perusahaan berperan sebagai pengelola dana (*mudharib*), sementara peserta asuransi bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul mal*), dengan pembagian hasil yang telah disepakati bersama.

Pembentukan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) adalah hal yang krusial dalam mewujudkan penerapan ekonomi syariah, terutama dalam pengarahan asuransi syariah. DSN-MUI berperan untuk memeriksa kesesuaian produk dan sistem dalam asuransi syariah dengan prinsip syariat Islam. Tetapi, ada hambatan dalam pelaksanaan, yaitu persepsi masyarakat yang masih menganggap bahwa asuransi syariah dan asuransi konvensional adalah hal yang sama, walaupun sebenarnya ada perbedaan dalam prinsip operasionalnya.

Jadi, secara singkatnya, asuransi syariah hadir sebagai jawaban dari tuntutan ekonomi modern yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam, dimana tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan dan ketenangan sesuai dengan ketentuan syariat. Walaupun mengalami perkembangan yang pesat, tantangan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai perbedaan asuransi syariah dan konvensional masih tetap menjadi prioritas bersama. Diinginkan agar asuransi syariah tetap konsisten dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah guna memberikan manfaat yang lebih luas secara ekonomi dan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, Tuti., Khoiriah, Zulfa. (2023). Analisis Penerapan Akad Mudharabah Muthlaqoh Pada Tabungan Berencana di Bank Syariah Indonesia KC Rantau Parapat. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(5). <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i5.5908>
- Al-Arif, Riyanto M.Nur. (2011). *Dasar-dasar Ekonomi Islam*. Solo: PT Era Adicitra Intermedia.
- Al-Imran, Muh. (2017). *Implementasi Prinsip Akad Mudharabah pada PT. Asuransi Syariah Takaful Keluarga Cabang Malang*. Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim

- Ghofur, Abdul Ruslan. (2015). Konstruksi Akad. Jurnal Al-Adalah hukum Islam, 12(3)
- Haryanto, Mashudi. (2020). Konsep dan Implementasi Mudharabah Dalam Akuntansi. Jurnal Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Syariah, 2(1)
- Kholbi, Mustafa., Rahmah, Sitti., Romus, Mahendra. (2021). Analisis Penerapan Akad Mudharabah di Bank Syariah Indonesia Cabang Pekanbaru. Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 21(1). <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Kutubkhanah/article/view/13353/6486>
- Koharsyah, Muhammad Abdul. (2017). Penerapan Mudharabah Pada Produk Asuransi di PT AJB Bumi Putra Syariah Cabang Roxy. Skripsi
- Soemitra, Andri. (2019). Asuransi Syariah. Medan: Wal Ashri Publishing
- Yunus, Mahmud. (1989). Kamus Arab-Indonesia. Jakarta: PT Hidkarya Agung
- Nasution, S. A., & Aslami, N. (2022). Analisa Peningkatan Minat Terhadap Produk Asuransi Syariah. El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 3(2), 254-262.
- Jannah, D. M., & Nugroho, L. (2019). Strategi meningkatkan eksistensi asuransi syariah di Indonesia. Jurnal Maneksi (Management Ekonomi Dan Akuntansi), 8(1), 169-176.
- Ichsan, N. (2016). Peluang dan Tantangan Inovasi Produk Asuransi Umum Syariah. Jurnal Ekonomi Islam, 7(2), 131-156.
- Dr. Andri Soemitra, M. A. (2017). *Asuransi Syariah*. Medan: Wal Ashri Publishing.
- Dr. Asnaini, M. a. (2017). *Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Pustaka Belajar .